



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/104/HM.02.3/1/2018

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL (SAIBA) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu menunjuk Pegawai sebagai Operator Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
2. Bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.01/1/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memutuskan....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Sdr. CHELVIA,A.MD/NIP. 19861125 200904 2 003/Jabatan Juru Sita Pengganti (merangkap sebagai Bendahara) sebagai Operator Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Kedua : Menugaskan kepada nama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Ketiga : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.
NIP. 19701216 199903 1 002